



PUTUSAN

Nomor : 133/Pid.B/2013/PN.SoE

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri SoE yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **GABRIEL TABUN SUNI** alias **GEBI**.
Tempat Lahir : Punu.
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun / 01 Juli 1985.
Jenis Kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Punu RT.02 / RW.03, Kecamatan Biboki
Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara
Agama : Katholik.
Pekerjaan : Sopir.
Pendidikan : SD (tamat).

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Agustus 2013 s/d tanggal 09 September 2013;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 05 September 2013 s/d tanggal 04 Oktober 2013;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Oktober 2013 s/d tanggal 03 Desember 2013;

Halaman 1 dari 30 halaman Putusan No.: 133/Pid.B/2013/PN.SoE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan menghadapi sendiri perkaranya tersebut, sekalipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya untuk menggunakan hak tersebut ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri SoE Tertanggal 05 September 2013, Nomor: 133/Pid.B/2013/PN.SoE Tentang: Penunjukan Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri SoE Tertanggal 05 September 2013, Nomor: 133/Pid.B/2013/PN.SoE Tentang: Penetapan Hari Persidangan;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para saksi;

Telah melihat dan meneliti alat-alat bukti;

Telah mendengar keterangan terdakwa;

Telah pula mendengar tuntutan pidana (requisitoir) No.Reg.Perkara: PDM-48 /SOE/Euh.1/ 08/2013 dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa GABRIEL TABUN SUNI alias GEBI terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Luka Berat."
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GABRIEL TABUN SUNI alias GEBI dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Truck box DH 9336 LA.

Halaman 2 dari 30 halaman Putusan No.: 133/Pid.B/2013/PN.SoE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 1 (satu) Lembar STNK mobil truck box DH 9336 LA a.n STEVEN HENDRIK MARLOANTO.

➤ 1 (satu) Lembar SIM B1 Umum a.n GABRIEL TABUN SUNI.

Dikembalikan kepada GABRIEL TABUN SUNI.

➤ 1 (satu) Unit SPM Honda Supra X 125 DH 2135 CI.

Dikembalikan kepada KASMIJAN.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar nota pembelaan *secara lisan* dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali atas perbuatannya, serta memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa dalam nota pembelaan secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa sebagai berikut :

bahwa ia terdakwa GABRIEL TABUN SUNI alias GEBI pada Hari Kamis pada tanggal 25 Juli 2013 sekitar Jam 15.30 wita, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Hari Kamis Tanggal 25 Juli 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dibulan Juli 2013 bertempat di Jalan Raya Jurusan Soe – Kapan, di Desa Binaus, Kecamatan Mollo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri So'e yang mengemudikan kendaraan bermotor Mobil Truck Box No. Pol DH 9336 LA yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain yaitu korban KASMIJAN luka berat, Peristiwa tersebut terjadi ketika Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013, sekitar pukul 15.30 wita Terdakwa mengemudikan Mobil Truck Box No. Pol DH 9336 LA dari arah SoE hendak menuju Kapan, saat itu Mobil yang Terdakwa kemudikan megangkut barang-barang berupa Beras 15 karung yaitu 10 karung @ 20 kg, dan 5 karung @ 10 kg, serta Minyak

Halaman 3 dari 30 halaman Putusan No.: 133/Pid.B/2013/PN.SoE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Goreng @ 1 liter sebanyak 50 dos dan sesampainya di Jalan Raya Desa Binaus, Kecamatan Mollo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan saat itu kondisi jalan sempit dan menikung terdakwa langsung menikung dengan cara mengambil sebagian besar jalan tanpa terlebih dahulu memberikan tanda atau isyarat berupa klakson atau yang lainnya, saat itu dari arah berlawanan ada sepeda motor Honda supra X 125 No. Pol DH 2135 CI, yang di kendarai oleh korban KASMIJAN sehingga mobil yang di kemudikan oleh Terdakwa langsung menabrak sepeda motor yang di kendarai oleh KASMIJAN tersebut.

Akibat peristiwa tersebut korban KASMIJAN mengalami mengalami Memar pada perut; luka robek pada tangan kanan dengan ukuran 5 cm x 2 cm x 1 cm dan patah pada bahu sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : RSUD.22.A.03/95/VI/2013, tanggal 25 Juli 2013 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Meita, Dokter Pemerintah pada RSUD SoE dengan kesimpulan Luka robek dan patah pada orang tersebut diatas diakibatkan oleh persentuhan benda keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 tahun 2009 tentang: Lalu Lintas Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya tersebut, oleh Penuntut Umum telah dihadirkan saksi-saksi untuk didengar dan memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI KASMIJAN, sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu disumpah menurut agama yang dianutnya, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena peristiwa kecelakaan Lalu Lintas pada Hari Kamis pada Tanggal 25 Juli 2013

Halaman 4 dari 30 halaman Putusan No.: 133/Pid.B/2013/PN.SoE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Jam 15.30 Wita, di Jalan Raya Jurusan Soe – Kapan, di Desa Binaus, Kecamatan Mollo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dimana Mobil Truck Box No. Pol DH 9336 LA menabrak Sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol DH 2135 CI, yang di kendarai oleh saksi;

- Bahwa sesaat sebelum kecelakaan tersebut terjadi saksi datang dari arah Kapan menuju Soe, sedangkan Mobil Truck Box No. Pol DH 9336 LA berjalan dari arah Soe menuju Kapan;
- Bahwa tempat kejadian adalah di tikungan letter S dan berkelok kelok dan tikungan menanjak dan memiliki dimensi jalan yang sempit dan mendaki, dimana pada saat tersebut dari arah bawah pengemudi Mobil Box yang bermuatan penuh dan berat mengambil sebagian besar jalur jalan yang ada, karena saat tersebut jalan menikung tajam dan sempit, sehingga saksi dari arah atas menurun (dari arah Kapan) merasa terjepit dan diseret oleh besi pengaman dari Truck tersebut pada bagian kanan dari Truck tersebut;
- Bahwa saat itu yang saksi lihat Mobil Box yang bermuatan berat tersebut melaju mendaki dari arah bawah dengan kecepatan kurang lebih 40 (empat puluh) km/jam;
- Bahwa saat itu saksi yang dari arah atas sempat berupaya untuk menghindar ke kiri jalan, namun karena bagian pinggir jalan rusak serta ada jurang dan juga pada saat tersebut sebagian marka jalan digunakan oleh pengemudi Mobil Box DH 9336 LA dan sebelah kiri saya jurang, sehingga saksi tidak bisa menghindar lagi ke kiri jalan;
- Bahwa pada waktu itu saksi mengendarai sepeda motor dengan kecepatan kurang lebih 40 (empat puluh) Km/Jam dan saat tersebut saksi menggunakan perseneleng gigi 2 (dua) karena kondisi jalan yang menurun;
- Bahwa saat mengendarai sepeda motor saksi tidak menyalakan lampu utama di siang hari sesuai dengan ketentuan UU yang berlaku;

Halaman 5 dari 30 halaman Putusan No.: 133/Pid.B/2013/PN.SoE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi melaju dari arah Kapan hendak menuju arah Kota SoE dengan tujuan pulang ke rumah saksi, sedangkan Mobil truck Box DH 9336 LA melaju dari arah Kota SoE hendak menuju ke Kapan sesampainya di tempat kecelakaan yang jalannya menurun menikung tajam, sempit dan berkelok kelok terdakwa yang mengemudi Mobil Box DH 9336 LA menggunakan sebagian besar badan jalan yang sehingga saksi terjepit, kemudian saksi memperlambat kendaraan karena di sebelah kiri jurang, kemudian mobil box tersebut langsung menabrak motor saksi yang mengenai pada bagian samping mobil box hingga saksi terjatuh ke aspal, yang mengakibatkan saksi mengalami luka patah pada tulang selangka bahu kiri, serta telapak jari kanan terobek, dan bagian perut mengalami memar;
- Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi dikarenakan bagian depan roda depan kendaraan SPM saksi yang menabrak bagian samping penahan besi dari mobil Truck Box, pada saat jalan menikung menurun, dan saksi dari arah atas;
- Bahwa setelah kecelakaan tersebut saksi kemudian langsung ditolong oleh terdakwa bersama teman terdakwa (saksi PETRUS GAGO) dengan menggunakan Mobil Box tersebut saksi langsung diantar menuju ke Sakit Umum SoE;
- Bahwa sebelum kecelakaan tersebut terjadi pengemudi mobil box tidak ada upaya untuk menghindari dan tidak membunyikan klakson sehingga kecelakaan tersebut terjadi;
- Bahwa di rumah sakit saksi mengeluarkan biaya pengobatan sekitar Rp. 2.000.000,- dan sampai dengan saat saksi memberikan keterangan ini saksi tidak pernah di bantu oleh terdakwa atau pihak pemilik kendaraan;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, saksi mengalami memar pada perut, luka robek pada tangan kanan dan patah pada tulang selangka bahu kanan;

Halaman 6 dari 30 halaman Putusan No.: 133/Pid.B/2013/PN.SoE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Truck box DH 9336 LA dan 1 (satu) Unit SPM Honda Supra X 125 DH 2135 CI Saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantah sebagian dan tidak membenarkan keterangan saksi, dimana terdakwa menyatakan tidak benar saksi memperlambat kendaraannya, akan tetapi dari arah tikungan atas saksi terus berjalan melaju dengan cepat menggunakan motornya;

2. SAKSI PETRUS GAGO, sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu disumpah menurut agama yang dianutnya, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tahu terdakwa dihadapkan ke persidangan karena peristiwa kecelakaan Lalu Lintas pada Hari Kamis pada Tanggal 25 Juli 2013 sekitar jam 15.30 wita, di Jalan Raya jurusan Soe – Kapan, di Desa Binaus, Kecamatan Mollo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa kecelakaan yang saksi maksudkan adalah Mobil Truck Box No. Pol DH 9336 LA yang dikemudikan sdr. GABRIEL TABUN SUNI menabrak Spm Honda supra X 125, DH 2135 CI yang dikendarai oleh seseorang yang saksi tidak kenal namanya;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut saksi korban mengalami luka robek yang cukup serius dibagian tangan kanannya dan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Soe;
- Bahwa sesaat sebelum kecelakaan tersebut terjadi, SPM Honda Supra X 125 yang dikendarai saksi korban datang dari arah Kapan hendak menuju Soe, sedangkan Mobil Box datang dari arah Soe hendak menuju

Halaman 7 dari 30 halaman Putusan No.: 133/Pid.B/2013/PN.SoE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapan, dan saksi melihat langsung kejadian kecelakaan tersebut, karena saat itu saksi duduk di kursi depan Mobil Box bersama terdakwa;

- Bahwa di tempat kecelakaan tersebut arah Kapan – SoE kondisi jalan menurun, sempit dan menikung (Letter S) sementara sebaliknya dari arah berlawanan SoE – Kapan kondisi jalan menanjak, sempit dan juga menikung;
- Bahwa terdakwa dari arah SoE – Kapan dengan berkendara Mobil Box besar dan bermuatan penuh dan berat, dimana terdakwa memuat barang-barang kelontong dan sembako;
- Bahwa pada saat mendaki/menanjak dengan kondisi jalan yang berbelok, mobil Box yang dikemudikan terdakwa mengambil sebagian besar jalan, dikarenakan terdakwa harus mengambil haluan sebagian besar as jalan dikarenakan Mobil Box yang dikemudikan terdakwa bermuatan berat dan penuh;
- Bahwa saat itu saksi tahu terdakwa tidak membunyikan klakson serta tidak memberikan isyarat lainnya kepada pengendara kendaraan lain yang melaju dari arah depan pada saat melewati jalan menikung tajam dan berbelok, dikarenakan mobil tersebut klaksonnya dalam keadaan rusak / tidak berfungsi;
- Bahwa saat itu saksi yang duduk di kursi depan melihat terdakwa tidak sempat melakukan pengereman atau penghindaran untuk menghindari kejadian kecelakaan tersebut karena jaraknya sudah sangat dekat, dikarenakan saksi korban tiba-tiba muncul dari arah atas atau berlawanan;
- Bahwa saksi kurang tahu berapa kecepatan SPM Honda Supra X 125 tersebut tetapi pada saat itu saksi melihat pengendara SPM tersebut terus melajukan kendaraannya dan tidak berhenti, serta saksi korban tidak membonceng orang lain atau membawa barang muatan hanya sendirian saja;

Halaman 8 dari 30 halaman Putusan No.: 133/Pid.B/2013/PN.SoE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi yang duduk di kursi depan sempat melihat saksi korban (saksi KASMIJAN) tetap berjalan melajukan SPM-nya dari arah berlawanan dan berpapasan melewati kendaraan Mobil Box yang dikemudikan terdakwa, dan setelah saksi korban lewat dengan mengendarai SPM-nya, kemudian tiba-tiba saksi mendengar bunyi tabrakan dan merasakan benturan tepat pada bagian samping Mobil Box;
 - Bahwa ketika saksi turun dari dari kendaraan setelah terjadi kecelakaan, maka saksi melihat posisi kendaraan Mobil Box langsung menepi ke bagian kiri jalan arah Soe – Kapan, sedangkan SPM korban sudah tergeletak di sebelah kiri jalan arah Kapan – Soe;
 - Bahwa ketika turun dari kendaraan, saksi sempat melihat Mobil Box yang dikemudikan terdakwa mengalami penyok dengan besi penahan samping hingga las-nya terlepas, sehingga saksi menduga korban-lah yang menabrak kendaraan SPM Honda Supra X-nya pada bagian samping Mobil Box yang dikemudikan terdakwa;
 - Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi melihat korban mengalami luka robek yang cukup serius dibagian tangan kanannya sehingga saksi bersama terdakwa GABRIEL TABUN SUNI saat itu juga segera bertindak langsung menolong korban dan membawa korban ke RSUD Soe dengan menggunakan Mobil Box tersebut;
 - Bahwa keadaan jalan di tempat kejadian yang saksi lihat adalah menikung tajam, jalanan sempit dan berkelok kelok beraspal, cuaca cerah sore hari, arus lalu lintas dalam keadaan sepi;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) Unit Mobil Truck box DH 9336 LA adalah mobil yang menabrak sepeda motor Honda Supra X 125 DH 2135 CI;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 30 halaman Putusan No.: 133/Pid.B/2013/PN.SoE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **SAKSI BASUKI**, keterangan saksi *dibacakan di depan persidangan* pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat dengar keterangannya di depan penyidik Kepolisian saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak di sumpah menurut agama/kepercayaannya saat memberikan keterangan BAP di depan Penyidik Kepolisian, sehingga keterangan saksi yang dibacakan di depan persidangan ***hanya dijadikan petunjuk*** oleh Majelis Hakim, sepanjang bersesuaian dengan keterangan keterangan saksi lain dan alat bukti lainnya;
- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya yakni pada Hari Kamis Tanggal 25 juli 2013 sekitar jam 15.30 wita di jalan Raya Desa Binaus Jurusan Soe – Kapan, Kecamatan Mollo tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa sebelum kecelakaan tersebut terjadi saksi sedang mengendarai SPM, dan saksi berada dibelakang mengikuti pengendara SPM Honda Supra X 125 DH 2135 CI dan pada saat itu saksi hendak balik kerumah di Soe setelah jualan di Pasar Kapan, akan tetapi saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal pengemudi mobil box tersebut, namun saksi mengingat wajahnya, sedangkan pengendara SPM saksi kenal bernama Mas KASMIJAN yang merupakan tetangga saksi, dan pada saat itu saksi dan Kasmijan baru selesai berjualan di Pasar Kapan;
- Bahwa yang saksi lihat kecelakaan tersebut terjadi dikarenakan Mobil Box yang bermuatan penuh tersebut pada saat jalanan sempit serta menikung, Mobil Box berjalan mendaki tanjakan dari arah bawah (berlawanan) sehingga Mobil Box tersebut mengambil sebagian besar jalan, sehingga

Halaman 10 dari 30 halaman Putusan No.: 133/Pid.B/2013/PN.SoE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPM Honda Supra X 125 tersebut langsung bertabrakan dengan Mobil Box;

- Bahwa setelah kejadian tabrakan tersebut terjadi saksi bersama terdakwa dan eman terdakwa langsung menolong korban dan membawa ke RSUD Soe dengan menggunakan Mobil Box terdakwa, dimana saksi sempat melihat korban mengalami luka robek dibagian tangan kanannya, patah dibagian tulang selangka bahu kanan, bagian perut mengalami memar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Truck box DH 9336 LA adalah Mobil yang menabrak Sepeda Motor Honda Supra X 125 DH 2135 C1;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena peristiwa kecelakaan lalu lintas pada Hari Kamis pada Tanggal 25 Juli 2013 sekitar Jam 15.30 Wita di Jalan Raya Desa Binaus, Kecamatan Mollo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa mengemudikan Mobil Truck Box DH 9336 LA bertabrakan dengan saksi korban yang mengendarai SPM Honda Supra X 125 DH 2135 C1;
- Bahwa sebelum kecelakaan tersebut kendaraan yang terdakwa kemudikan melaju dari arah Soe hendak menuju Kapan, sedangkan SPM yang dikendarai saksi korban tersebut melaju berlawanan dari arah Kapan hendak menuju Soe;

Halaman 11 dari 30 halaman Putusan No.: 133/Pid.B/2013/PN.SoE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu kondisi jalan Soe – Kapan sempit tidak lebar, dan posisi jalan (berkelok-kelok) menikung tajam dan menanjak, jalan beraspal, arus lalu lintas sepi serta cuaca cerah sore hari;
- Bahwa sebelum kecelakaan tersebut terjadi mobil truck box yang saya kemudikan memuat beras 15 karung dimana 10 karung beras berkapasitas 20 kg, sedangkan 5 karung lagi berkapasitas 10 kg, serta minyak goreng sebanyak 50 dos dimana masing-masing dos terdapat minyak goreng dengan kapasitas 1 liter;
- Bahwa pada saat Mobil Truck Box yang dikemudikan terdakwa memasuki jalan menikung dan sempit, terdakwa tidak melihat kendaraan yang datang dari arah depan atau arah berlawanan, karena pandangan terdakwa tertutup atau terhalang oleh rerumputan dan pohon lebat yang ada di sekitar tempat kejadian perkara;
- Bahwa saat itu mobil truck box DH 9336 LA yang terdakwa kemudikan bertabrakan dengan SPM honda supra x 125 DH 2135 CI, kejadian berawal dimana pada saat itu terdakwa melaju dari arah Soe hendak menuju Kapan, sesampainya di TKP dimana jalanan sempit dan menikung, badan mobil terdakwa mengambil sebagian jalan;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa tidak melihat saksi korban menyalakan lampu utama saat mengemudikan kendaraan SPM-nya;
- Bahwa terdakwa tidak sempat membunyikan klakson untuk memberikan isyarat kepada pengendara yang datang dari arah berlawanan, karena klakson pada mobil truck box tersebut dalam keadaan rusak, dan ketika tiba di jalan menikung dan menanjak, tiba-tiba muncul dari arah atas (berlawanan) SPM Honda Supra X 125 DH 2135 CI yang dikemudikan saksi korban, karena sebagian badan Mobil Truck Box yang terdakwa kendarai masih berada diatas jalan dan posisi menikung, sehingga tabrakan tersebut tak dapat dihindarkan;

Halaman 12 dari 30 halaman Putusan No.: 133/Pid.B/2013/PN.SoE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan terdakwa bagian ban depan sepeda motor saksi korban yang menabrak body samping truck-nya;
- Bahwa di tempat kecelakaan tersebut arah Kapan – SoE kondisi jalan menurun, sempit dan menikung (Letter S) sementara sebaliknya dari arah berlawanan SoE – Kapan kondisi jalan menanjak, sempit dan juga menikung;
- Bahwa terdakwa dari arah SoE – Kapan dengan berkendara Mobil Box besar dan bermuatan penuh dan berat, dimana terdakwa memuat barang-barang kelontong dan sembako;
- Bahwa kecepatan mobil truck bos terdakwa saat mendaki tikungan kira-kira kurang lebih 20 km/jam;
- Bahwa pada saat mendaki/menanjak dengan kondisi jalan yang berbelok, mobil Box yang dikemudikan terdakwa mengambil sebagian besar jalan, dikarenakan terdakwa harus mengambil haluan sebagian besar as jalan dikarenakan Mobil Box yang dikemudikan terdakwa bermuatan berat dan penuh;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, mobil Truck Box terdakwa mengalami penyot pada samping kanan dan kerusakan hingga besi penahan benturan samping kanan Truck Box terlepas, dan pengendara SPM (saksi KASMIJAN) yang terdakwa lihat mengalami robek dibagian tangan kanannya, kemudian terdakwa memarkir mobil kearah kiri bahu jalan, dan kemudian terdakwa menolong korban untuk di bawa ke RSUD Soe untuk mendapat perawatan medis;
- Bahwa terdakwa sudah bisa mengemudikan kendaraan Roda 4 sejak lama dan bukan baru sekarang;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Truck box DH 9336 LA adalah Mobil yang menabrak sepeda motor Honda Supra X 125 DH 2135 CI;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dengan peristiwa ini;

Halaman 13 dari 30 halaman Putusan No.: 133/Pid.B/2013/PN.SoE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum penjara;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil Truck box DH 9336 LA;
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Truck Box DH 9336 LA atas nama STEVEN HENDRIK MARLOANTO;
- 1 (satu) Lembar SIM B1 Umum a.n GABRIEL TABUN SUNI;
- 1 (satu) Unit Spm Honda Supra X 125 DH 2135 CI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 38 KUHAP jo. Pasal 187 KUHAP), dan oleh karenanya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 1984 Tertanggal 17 Februari 1984, terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga Pengadilan Negeri berpendapat untuk mempertimbangkannya sebagaimana termaktub dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan tak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dalam putusan ini, dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan jika dihubungkan dengan alat bukti yang satu dengan lainnya, ternyata saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta – fakta yuridis di persidangan yaitu sebagai berikut :

Halaman 14 dari 30 halaman Putusan No.: 133/Pid.B/2013/PN.SoE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena peristiwa kecelakaan lalu lintas pada Hari Kamis pada Tanggal 25 Juli 2013 sekitar Jam 15.30 Wita di Jalan Raya Desa Binaus, Kecamatan Mollo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa mengemudikan Mobil Truck Box DH 9336 LA bertabrakan dengan saksi korban yang mengendarai SPM Honda Supra X 125 DH 2135 CI;
- Bahwa sebelum kecelakaan tersebut kendaraan yang terdakwa kemudikan melaju dari arah Soe hendak menuju Kapan, sedangkan SPM yang dikendarai saksi korban tersebut melaju berlawanan dari arah Kapan hendak menuju Soe;
- Bahwa pada saat itu kondisi jalan Soe – Kapan sempit tidak lebar, dan posisi jalan (berkelok-kelok) menikung tajam dan menanjak, jalan beraspal, arus lalu lintas sepi serta cuaca cerah sore hari;
- Bahwa sebelum kecelakaan tersebut terjadi mobil truck box yang terdakwa kemudikan memuat beras 15 karung dimana 10 karung beras berkapasitas 20 kg, sedangkan 5 karung lagi berkapasitas 10 kg, serta minyak goreng sebanyak 50 dos dimana masing-masing dos terdapat minyak goreng dengan kapasitas 1 liter;
- Bahwa pada saat Mobil Truck Box yang dikemudikan terdakwa memasuki jalan menikung dan sempit, terdakwa tidak melihat kendaraan yang datang dari arah depan atau arah berlawanan, karena pandangan terdakwa tertutup atau terhalang oleh rerumputan dan pohon lebat yang ada di sekitar tempat kejadian perkara;
- Bahwa saat itu mobil truck box DH 9336 LA yang terdakwa kemudikan bertabrakan dengan SPM Honda Supra x 125 DH 2135 CI, kejadian berawal dimana pada saat itu terdakwa melaju dari arah Soe hendak menuju Kapan, sesampainya di TKP dimana jalanan sempit dan menikung, badan mobil terdakwa mengambil sebagian jalan;

Halaman 15 dari 30 halaman Putusan No.: 133/Pid.B/2013/PN.SoE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak melihat saksi korban menyalakan lampu utama di siang hari saat mengemudikan kendaraan SPM-nya sebagaimana ketentuan Pasal 107 ayat (2) UU Nomor: 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Bahwa terdakwa tidak sempat membunyikan klakson untuk memberikan isyarat kepada pengendara yang datang dari arah berlawanan, karena klakson pada mobil truck box tersebut dalam keadaan rusak, dan ketika tiba di jalan menikung dan menanjak, tiba-tiba muncul dari arah atas (berlawanan) SPM Honda Supra X 125 DH 2135 CI yang dikemudikan saksi korban, karena sebagian badan Mobil Truck Box yang terdakwa kendaraai masih berada diatas jalan dan posisi menikung, sehingga tabrakan tersebut tak dapat dihindarkan;
- Bahwa di tempat kecelakaan tersebut arah Kapan – SoE kondisi jalan menurun, sempit dan menikung (Letter S) sementara sebaliknya dari arah berlawanan SoE – Kapan kondisi jalan menanjak, sempit dan juga menikung;
- Bahwa terdakwa dari arah SoE – Kapan dengan berkendara Mobil Box besar dan bermuatan penuh dan berat, dimana terdakwa memuat barang-barang kelontong dan sembako;
- Bahwa pada saat mendaki/menanjak dengan kondisi jalan yang berbelok, mobil Box yang dikemudikan terdakwa mengambil sebagian besar jalan, dikarenakan terdakwa harus mengambil haluan sebagian besar as jalan dikarenakan Mobil Box yang dikemudikan terdakwa bermuatan berat dan penuh;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, mobil Truck Box terdakwa mengalami penyot pada samping kanan dan kerusakan hingga besi penahan benturan samping kanan Truck Box terlepas, dan pengendara SPM (saksi KASMIJAN) yang terdakwa lihat mengalami robek dibagian tangan kanannya, kemudian terdakwa memarkir mobil

Halaman 16 dari 30 halaman Putusan No.: 133/Pid.B/2013/PN.SoE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah kiri bahu jalan, dan kemudian terdakwa menolong korban untuk di bawa ke RSUD Soe untuk mendapat perawatan medis;

- Bahwa terdakwa sudah bisa mengemudikan kendaraan Roda 4 sejak lama dan bukan baru sekarang;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Truck box DH 9336 LA adalah Mobil yang menabrak sepeda motor Honda Supra X 125 DH 2135 CI;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dengan peristiwa ini;
- Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum penjara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa terdakwa telah didakwa dengan *Dakwaan Tunggal*, yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana, melanggar Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 2009 tentang: Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Tunggal melanggar pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang: Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor.
2. Unsur Yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.
3. Unsur Yang mengakibatkan luka berat.

Halaman 17 dari 30 halaman Putusan No.: 133/Pid.B/2013/PN.SoE



Ad. 1. Unsur Setiap Orang Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” dalam hal dalam rangka penerapan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang: Lalu Lintas Angkutan Jalan adalah menunjuk kepada siapa saja pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengemudi sesuai ketentuan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang: Lalu Lintas Angkutan Jalan, adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor sesuai ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang: Lalu Lintas Angkutan Jalan adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” adalah siapa saja yang harus dijadikandader atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Halaman 18 dari 30 halaman Putusan No.: 133/Pid.B/2013/PN.SoE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, barang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor adalah pengemudi dalam hal ini Terdakwa GABRIEL TABUN SUNI alias GEBI, dimana terdakwa selaku pemilik sah SIM B1 Umum, sehingga terdakwa selaku pengemudi sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 2009 tentang: Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa Mobil Truck Box No. Pol DH 9336 LA yang di kemudikan oleh terdakwa GABRIEL TABUN SUNI alias GEBI di jalan raya arah SoE – Kapan tersebut adalah sebuah kendaraan bermotor yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel sehingga termasuk dalam pengertian Kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta terdakwa **GABRIEL TABUN SUNI alias GEBI** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta

Halaman 19 dari 30 halaman Putusan No.: 133/Pid.B/2013/PN.SoE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2 Unsur Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.

Menimbang, bahwa menurut E. Y. KANTER, S.H., dan S. R. SIANTURI, S.H., dalam bukunya "*Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*" bahwa dilihat dari sudut kesadaran kealpaan dibedakan menjadi kealpaan yang disadari yaitu jika pelaku dapat membayangkan atau memperkirakan akan timbulnya suatu akibat ketika ia melakukan tindakannya dengan usaha pencegahan supaya tidak timbul akibat itu, namun akibat itu timbul juga dan kealpaan yang tidak disadari yaitu pelaku tidak dapat memperkirakan akan timbulnya suatu akibat tetapi seharusnya (menurut perhitungan umum / yang layak) pelaku dapat membayangkannya;

Menimbang, bahwa karena kelalaian dapat disamakan dengan kealpaan atau kurang hati-hatian dari si pembuat itu, untuk dapat menentukan kurang hati-hatian si pembuat dapat digunakan ukuran apakah ia ada kewajiban untuk berbuat lain, kewajiban ini dapat diambil dari ketentuan undang-undang atau dari luar undang-undang, ialah dengan memperhatikan segala keadaan apakah yang seharusnya dilakukan olehnya. Kalau ia tidak melakukan apa yang seharusnya ia lakukan, maka hal tersebut menjadi dasar untuk dapat mengatakan bahwa ia telah lalai atau alpa;

Halaman 20 dari 30 halaman Putusan No.: 133/Pid.B/2013/PN.SoE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila seorang pengemudi berbuat lain dari pada yang diatur maka apabila perbuatan kelalaiannya itu mengakibatkan kecelakaan maka ia dapat dikatakan Karena kelalaiannya atau salahnya mengakibatkan kecelakaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban KASMIJAN dan saksi PETRUS GAGO di depan persidangan dan dibawah sumpah, serta keterangan saksi BASUKI (dibacakan di persidangan dan tidak disumpah) yang jika dihubungkan dengan keterangan Terdakwa GABRIEL TABUN SUNI alias GEBI serta alat bukti yang diajukan Penuntut Umum di depan persidangan, Majelis Hakim akan mengelaborasinya melalui fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa memang benar peristiwa kecelakaan lalu lintas pada Hari Kamis pada Tanggal 25 Juli 2013 sekitar Jam 15.30 Wita di Jalan Raya Desa Binaus, Kecamatan Mollo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dimana terdakwa mengemudikan Mobil Truck Box DH 9336 LA bertabrakan dengan saksi korban yang mengendarai SPM Honda Supra X 125 DH 2135 CI;

Menimbang, bahwa sebelum kecelakaan tersebut kendaraan yang terdakwa kemudikan melaju dari arah Soe hendak menuju Kapan, sedangkan SPM yang dikendarai saksi korban tersebut melaju berlawanan dari arah Kapan hendak menuju Soe, dimana pada saat itu kondisi jalan Soe – Kapan sempit tidak lebar, dan posisi jalan (berkelok-kelok) menikung tajam dan menanjak, jalan beraspal, arus lalu lintas sepi serta cuaca cerah sore hari;

Menimbang, bahwa sebelum kecelakaan tersebut terjadi mobil truck box yang terdakwa kemudikan sementara bermuatan penuh dan berat, dikarenakan memuat beras 15 karung dimana 10 karung beras berkapasitas 20 kg, sedangkan 5 karung lagi berkapasitas 10 kg, serta minyak goreng sebanyak 50 dos dimana masing-masing dos terdapat minyak goreng dengan kapasitas 1 liter;

Halaman 21 dari 30 halaman Putusan No.: 133/Pid.B/2013/PN.SoE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat Mobil Truck Box yang dikemudikan terdakwa berjalan perlahan kurang lebih 30 km/jam memasuki jalan menikung dan sempit, terdakwa tidak melihat kendaraan yang datang dari arah depan atau arah berlawanan, karena pandangan terdakwa tertutup atau terhalang oleh rerumputan dan pohon lebat yang ada di sekitar tempat kejadian perkara, dan dikarenakan jalan yang sempit dan posisi mendaki (menanjak) tanjakan, sehingga badan mobil terdakwa mengambil sebagian jalan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti Sketsa Gambar Tempat Kejadian Perkara (*locus delictie*) tertanggal 25 Juli 2013 yang dibuat oleh Briptu BAMBANG J. PURNOMO (Anggota Satlantas Polres TTS) yang berlokasi di Jalan Raya Desa Binaus, Kecamatan Mollo Tengah, ternyata ukuran lebar jalan raya tersebut cuma selebar 3 (tiga) meter, sementara Truck Box yang dikemudikan oleh terdakwa memiliki dimensi lebar 2,10 meter dan panjang 5,95 meter, sehingga Majelis Hakim berpendapat adalah wajar/manusiawi Truck Box yang dikemudikan terdakwa yang bermuatan berat dan penuh, dalam posisi jalan sempit sementara posisi dari bawah menanjak tikungan yang terhalang oleh rerumputan dan pohon lebat, sehingga mengambil haluan menikung sebagian besar jalan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan etika berlalu-lintas, apabila jalan menanjak atau mendaki tikungan, maka kendaraan bermotor dari arah atas wajib untuk memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada kendaraan bermotor yang datang dari arah bawah menanjak;

Menimbang, bahwa pada waktu itu terdakwa tidak membunyikan klakson karena sementara rusak, dan terdakwa pula tidak melihat saksi korban KASMJAN yang datang dari arah atas (berlawanan), dan menurut terdakwa saksi korban pada waktu itu tidak menyalakan lampu utama di siang hari saat mengemudikan kendaraan sepeda motor-nya, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 107 ayat (2) UU Nomor: 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan: "*Pengemudi sepeda motor*

Halaman 22 dari 30 halaman Putusan No.: 133/Pid.B/2013/PN.SoE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyalakan lampu utama pada siang hari”;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi PETRUS GAGO didepan persidangan, dimana saksi PETRUS GAGO duduk di kursi depan Mobil Truck Box (disamping kiri terdakwa) menyatakan bahwa pada saat itulah tiba-tiba muncul saksi korban dengan mengendarai sepeda motor yang terus melaju dari arah atas dan saksi korban KASMIJAN tidak memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada terdakwa untuk mendaki tanjakan jalan sempit terlebih dahulu, sehingga ketika sepeda motor melewati Truck Box terdakwa, pada saat itu juga saksi PETRUS GAGO mendengar bunyi benturan pada samping kanan mobil Truck Box milik terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika saksi PETRUS GAGO turun dari mobil truck Box dan terdakwa menepikan kendaraannya ke kiri bahu jalan, barulah saksi PETRUS GAGO melihat saksi korban KASMIJAN yang dalam keadaan luka sudah duduk di sisi kanan jalan dalam keadaan terluka, sementara sepeda motornya juga tergeletak tidak jauh dari tempat saksi korban KASMIJAN duduk;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim juga menanyakan kepada saksi korban KASMIJAN, bagian mana dari sepeda motor yang membentur sisi kanan mobil truck terdakwa, dan **dijawab oleh saksi korban ban depan sepeda motornya yang menabrak pagar pelindung sisi kanan Truck Box**, dan bukan bumper depan mobil Truck Box yang mengenai sepeda motor korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, seharusnya sesuai etika berlalu-lintas korban yang bersepeda motor terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk lewat/melaju terlebih dahulu, dikarenakan Mobil Truck Box terdakwa bermuatan berat dan penuh sementara Mobil terdakwa dalam posisi dari arah bawah menanjak/mendaki tikungan pegunungan jalan sempit, dan bukan bumper depan mobil Truck

Halaman 23 dari 30 halaman Putusan No.: 133/Pid.B/2013/PN.SoE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Box milik terdakwa yang mengenai korban KASMIAN, akan tetapi ban depan sepeda motor korban yang duluan membentur sisi pelindung kanan mobil Truck Box;

Menimbang, bahwa ternyata jika dihubungkan dengan ukuran lebar jalan raya tersebut cuma selebar 3 (tiga) meter, sementara Truck Box yang dikemukakan oleh terdakwa memiliki dimensi lebar 2,10 meter dan panjang 5,95 meter, sehingga wajar dan masuk akal jika mobil terdakwa dalam posisi menanjak tikungan mengambil sebagian besar jalan, dengan kecepatan pelan kurang lebih 20 km/jam, dan saksi korban KASMIAN juga tidak memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk melaju terlebih dahulu, melainkan secara ceroboh dari arah atas jalan, saksi korban KASMIAN juga terus melajukan kendaraan sepeda motornya, sehingga tidak ditemukan adanya unsur kelalaian;

Menimbang, bahwa disamping itu dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal pula adanya Asas *Actus Reus*, yang lengkapnya berbunyi : “Actus non facit reum, nisi mens sit rea”, yang maksudnya adalah bahwa “Sesuatu perbuatan tidak dapat membuat orang bersalah kecuali dilakukan dengan niat jahat”. *Actus Reus* itu harus dilengkapi dengan *mens rea*, dan harus dibuktikan dalam Penuntutan, bahwa terdakwa telah melakukan *actus reus* dengan disertai *mens rea*, yaitu niat jahat atau suatu kesengajaan untuk menimbulkan perkara yang dituduhkan kepadanya. Dua segi yang menjadi masalah penting dalam *actus reus* dan *mens rea* adalah :

- 1) Adanya perbuatan lahiriah sebagai pejelmaan dari kehendak, misalnya perbuatan mengambil dalam perkara pencurian;
- 2) Kondisi jiwa, itikad jahat yang melandasi perbuatan tadi;

Mens rea merupakan unsur mental yang bervariasi dalam pelbagai jenis peristiwa pidana, misalnya dalam perkara pembunuhan *mens rea*-nya merupakan niat jahat untuk meniadakan nyawa orang lain, dalam perkara pencurian *mens rea*-nya adalah niat jahat untuk

Halaman 24 dari 30 halaman Putusan No.: 133/Pid.B/2013/PN.SoE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil dan memiliki benda orang lain. Tanpa bukti adanya *mens rea* dapat menyebabkan gagalnya penuntutan pidana – Gerson W. Bawengan : 1979-. (*vide* : Prof. Drs. C.S.T.Kansil, SH., dan Christine S.T.Kansil, SH., Mhop.cit. halaman 50);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa yang lalai, tentunya terdapat *mens rea* atau niat jahat atau suatu kesengajaan yang melandasi terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan jahat yang dapat berakibatkan pada kecelakaan lalu-lintas yang dialami korban KASMIJAN, dikarenakan tidak adanya perbuatan lahiriah sebagai pejelmaan dari kehendak oleh terdakwa dan juga tidak adanya, Kondisi Jiwa yang melandasi perbuatan kecelakaan lalu-lintas a quo;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **tidak terdapatnya unsur KELALAIAN** terdakwa atau tidak terbukti adanya kelalaian atau kealpaan kurang kehati-hatian dari terdakwa;

Menimbang, bahwa dikarenakan sub unsur kelalaian Terdakwa tidak terpenuhi secara sah, maka dengan demikian Unsur: “Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur “yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dengan demikian Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur selanjutnya dari Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, yakni Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 2009 tentang: Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa dengan demikian delik perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Dakwaan Tunggal Penuntut Umum Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 2009 tentang: Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Halaman 25 dari 30 halaman Putusan No.: 133/Pid.B/2013/PN.SoE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas oleh Majelis Hakim, sesuai fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, dengan demikian perbuatan Terdakwa tidak memenuhi seluruh unsur-unsur dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum yaitu Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 2009 tentang: Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari ketentuan Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 2009 tentang: Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka dengan demikian dapat dinyatakan: Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum (*vrijspraak*) maka perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk menyatakan memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederechttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekenend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1)

Halaman 26 dari 30 halaman Putusan No.: 133/Pid.B/2013/PN.SoE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: *Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (*motiveringplicht*) atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah patut pula Terdakwa tidak dibebani untuk membayar ongkos perkara, dan biaya perkara akan dibebankan kepada negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 27 dari 30 halaman Putusan No.: 133/Pid.B/2013/PN.SoE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada;

Hal-hal yang meringankan :

- o Terdakwa menyesali perbuatannya;
- o Terdakwa jujur dan tidak berbelit-belit di persidangan;
- o Terdakwa telah berdamai dengan korban;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan* dan *azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diputus bebas dari segala Dakwaan Penuntut Umum, sementara terhadap diri terdakwa masih dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (3) KUHAP Jo. Pasal 197 Pasal 1 huruf k KUHAP, Majelis Hakim perlu memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan dari penahanan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dibebaskan atau lepas dari segala tuntutan hukum (*Vrijpraak*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka biaya perkara (*gerechkosten*) akan dibebankan sepenuhnya kepada Negara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 tahun 2009 tentang: Lalu lintas angkutan Jalan Raya, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang: KUHAP, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang: Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang: Peradilan Umum, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Halaman 28 dari 30 halaman Putusan No.: 133/Pid.B/2013/PN.SoE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **GABRIEL TABUN SUNI** alias **GEBI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 tahun 2009 tentang: Lalu lintas Angkutan Jalan;
2. Membebaskan Terdakwa **GABRIEL TABUN SUNI** alias **GEBI** oleh karena itu, dari semua Dakwaan tersebut (**Vrijspraak**);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari penahanan yang sah;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) Unit Mobil Truck box DH 9336 LA.
 - o 1 (satu) Lembar STNK mobil truck box DH 9336 LA a.n STEVEN HENDRIK MARLOANTO.
 - o 1 (satu) Lembar SIM B1 Umum a.n GABRIEL TABUN SUNI.

Dikembalikan kepada GABRIEL TABUN SUNI.

- o 1 (satu) Unit SPM Honda Supra X 125 DH 2135 CI.

Dikembalikan kepada KASMIJAN.

6. Membebaskan kepada Negara biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri SoE pada Hari **SENIN** Tanggal **11 NOPEMBER 2013**, oleh kami **JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **I PUTU PANDAN SAKTI, S.H.**, dan **I NYOMAN DIPA RUDIANA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada Hari **SELASA** Tanggal **12 NOPEMBER 2013** dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum

Halaman 29 dari 30 halaman Putusan No.: 133/Pid.B/2013/PN.SoE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis yang sama, dan dibantu **TIENTJE WONLELE** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri SoE, dihadiri oleh: **GERSON A. SAUDILA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri SoE, serta dihadapan Terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **I PUTU P. SAKTI, S.H..**

JOHNICOL RICHARD F. SINE, S.H.

2. **I NYOMAN D. RUDIANA, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

TIENTJE WONLELE

Halaman 30 dari 30 halaman Putusan No.: 133/Pid.B/2013/PN.SoE